



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2 /551/HK/424.013/2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN
SEBAGAI PUSAT PELAYANAN HOLISTIC (*HOSPITAL STROKE CENTER
INTEGRATED AND COMPREHENSIVE*) DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa stroke sebagai salah satu penyakit katastrofik yang membutuhkan perawatan medis yang lama dan berbiaya tinggi memiliki angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya, penatalaksanaan, dan rujukan terpusat, terintegrasi dan komprehensif;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Stroke;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai Pusat Pelayanan Holistic (*Hospital Stroke Center Integrated And Comprehensive*) di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Stroke;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai Pusat Pelayanan Holistic (*Hospital Stroke Center Integrated and Comprehensive*) di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Pusat Pelayanan Holistic sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan stroke yang mengedepankan integrasi di dalam penanganan pasien dengan pendekatan interdisiplin dan komprehensif mulai dari pencegahan, pengobatan, restorasi dan rehabilitasi stroke.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan holistic dapat terlaksana secara terpusat, terintegrasi, komprehensif, efektif, dan efisien, diperlukan Rumah Sakit yang memiliki pusat pelayanan stroke yang memenuhi standar di Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Agar penyelenggaraan pelayanan holistic dapat terlaksana secara terpusat dan terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan perlu menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan beserta jejaring pelayanannya serta Rumah Sakit di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya.
- KELIMA : Kerja sama sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan tujuan untuk berperan aktif dan memberikan dukungan dalam pelayanan rujukan, pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya.
- KEENAM : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Pusat Pelayanan Holistic dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Mei 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
2. Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.